

**PERJANJIAN JUAL BELI
PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PT.PETROSIDA GRESIK DAN
KOPERASI UNIT DESA KERAMBITAN¹**

Oleh

Ni Kadek Dewi Maharini²
Anak Agung Ketut Sukranata³

Program Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Perjanjian antara PT.Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan merupakan perjanjian jual beli yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457. Pihak pengecer resmi memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran harga pupuk yang telah disepakati.

Sehingga masalah dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah belum sepenuhnya pihak pengecer resmi melaksanakan kewajibannya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan pihak distributor memberikan negosiasi tenggang waktu untuk pelunasan pembayaran pupuk bersubsidi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis,yang menggambarkan sesuai dengan kenyataan yang ada saat penelitian dilakukan. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu telah lalai dalam waktu pembayaran pupuk dan upaya penyelesaian dalam permasalahan tersebut dengan cara menyelesaikan permasalahan secara non litigasi (luar pengadilan).

Kata Kunci : Perjanjian jual beli, wanprestasi, pupuk bersubsidi

¹ Karya ilmiah yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara PT.Petrosida Gresik Dan Koperasi Unit Desa Kerambitan”

² Penulis pertama penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Ni Kadek Dewi Maharini (1516051233)

³ Anak Agung Sukramatha dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The agreement between PT.Petrosida Gresik and the Kerambitan Village Unit Cooperative is a sale and purchase agreement as contained in the provisions of the Civil Code in Article 1457. The official retailer has an obligation to pay off the agreed fertilizer price payment.

So that the problem in the sale and purchase agreement of subsidized fertilizers is that the retailers have not fully carried out their obligations, the problem can be resolved by consensus agreement and the distributor gives a negotiation period for paying the subsidized fertilizer payment

In this study the authors used the Empirical Law research method with the nature of descriptive research analysis, which describes in accordance with the reality that existed when the study was conducted. The results of this study are the forms of defaults that have been carried out, which have been negligent in the time of payment of fertilizer and efforts to resolve the issue by resolving problems in a non-litigation manner.

Keywords: Sale and purchase agreement, default, subsidized fertilize

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam jual beli pupuk terdapat perjanjian jual beli antara distributor dengan pengecer (kios). Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan dituangkan secara tertulis kesepakatan seperti itu dalam ilmu hukum disebut sebagai kontrak atau perjanjian. Secara yuridis perjanjian atau kontrak di atur dalam bukun III Kitab Undang –undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, yang terdapat dalam Pasal 1313 yang menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Hukum perjanjian yang terdapat di Indonesia atau hukum perdata yang secara keseluruhan tidaklah sama dengan hukum perdata yang ada di Belanda sebab hal ini sebagai akibat pengaruh

dari suatu perkembangan ekonomi secara makro ,dalam era globalisasi dan modernisasi. Terdapat berbagai kebijakan atau peraturan yang menjadi payung hukum dalam pembuatan perjanjian atau kontrak yaitu misalnya Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Perseroan Terbatas.⁴Dengan demikian suatu perjanjian dapat mengetahui hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat yaitu timbulah suatu pelaksanaan perjanjian melalui hubungan kerja.⁵

Dalam perjanjian pendistribusian pupuk bersubdi pihak pengecer (kios) sering kali melakukan wanprestasi ,yaitu dengan melanggar perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak distributor.Dalam secara yuridis pemenuhan kewajiban adalah pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang telah disepakati bersama pada saat mendatangi suatu perjanjian atau kontrak.apabila terdapat wanprestasi maka pihak yang dirugikan (distributor) dapat menempuh berbagai upaya yaitu baik upaya *litigasi* maupun *non litigasi*.

Dalam perjanjian jual beli Pupuk Bersubsidi ini terjadi kesenjangan antara Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kenyataan yang ada khususnya dalam hal cara pembayaran,dimana pihak dari Koperasi Unit Desa Kerambitan sering melakukan kelalaian dalam ketepatan waktu pembayaran sehingga dapat di katakana telah melakukan wanprestasi.Menurut Yahya Harahap:"Wanprestasi merupakan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya,sehingga menimbulkan keharusan bagi para

⁴Peter Mahmud Marzuki , Paramita Prananingtyas ,dan Ningrum Natasya Sirait (ed), 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia* ,ELIPS, Jakarta, hlm.123-124

⁵Abdulkadir Muhammad,1986, *Hukum Perjanjian*,Penerbit Alumni, Bandungh,hlm. 10

pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan dengan adanya wanprestasi adalah salah satu pihak,pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dari perjanjian antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam meneliti masalah yang menggunakan metode hukum empiris. Hukum empiris merupakan penelitian yang metodenya merupakan timbulnya ketidak seimbangan antar teori dan kenyataan yang ada, perbedaan dari keadaan dengan fakta hukum dan adanya ketidaktahuan keadaan yang bertujuan untuk terpenuhinya kepuasan akademik dan memilikitujuan dalam mengungkapkan fenomena hukum pada masyarakatdalam kehidupan nyata.⁶

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, ,h

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara PT. Petrosida Gresik Dan Koperasi Unit Desa Kerambitan

Pada dasarnya jual beli merupakan “pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar benda yang telah di perjanjikan”.⁷Perbedaan kepentingan antar para pihak akan dicoba dipertemukan melalui kesepakatan para pihak melalui hubungan perjanjian,perbedaan tersebut akan dapat terakomodir selanjutnya dapat dibingkai dengan sebuah perangkat hukum sehingga dapat mengikat para pihak.Kepastian hukum dan keadilan akan tercapai apabila perbedaan antara para pihak dapat terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja searah dan seimbang.⁸

Proses terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak adalah sebelumnya terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak adalah sebelumnya melalui proses konsultasi,dimana pihak yang ingin menjadi pengecer resmi harus membuat surat pengajuan yang dilengkapi dengan Surat Ijin Perdagangan (SIUP),Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilengkapi dengan data diri.Selain syarat-syarat tersebut calon pengecer resmi juga harus memiliki permodalan yang cukup serta mampu atau tidak menjadi subsidi selain itu harus memiliki subak binaan sebagai syarat menjadi pengecer resmi,maka PT. Petrosida Gresik akan mengeluarkan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokimia Gresik setelah

⁷Mertokusumo, Sudikno,1993,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,hlm.28

⁸Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*,Pustaka Yustisia,Yogjakarta,hlm 34

syarat-syarat tersebut terpenuhi dibuatlah Perjanjian Antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi.

Dalam praktek wanprestasi yang seringkali terjadi dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa Kerambitan dalam ketepatan waktu pembayaran pupuk. Adapun bentuk perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah dilakukan secara tertulis dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pengecer resmi yaitu dengan melaksanakan pelunasan pembayaran pupuk bersubsidi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Namun hal ini sering kali tidak dilaksanakan oleh pihak pengecer resmi karena faktor yang menyebabkan kelalaian tersebut karena petani belum membayar pupuk tersebut kepada pengecer resmi.

Adapun bentuk perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah dilakukan secara tertulis dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pengecer resmi yaitu dengan melaksanakan pelunasan pembayaran pupuk bersubsidi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Namun hal ini sering kali tidak dilaksanakan oleh pihak pengecer resmi karena faktor yang menyebabkan kelalaian tersebut karena petani belum membayar pupuk tersebut kepada pengecer resmi.

Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi mitranya, maka apabila pihak yang merasa dirugikan berhak meminta perlindungan pengadilan untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Dalam suatu kontrak baku sering

terdapat ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUH Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum.⁹ Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat pembatalan, namun beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

2.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara PT. Petrosida Gresik Dan Koperasi Unit Desa Kerambitan

Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata menentukan: “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang”¹⁰. Pelanggaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dapat menyebabkan kelangkaan pupuk, distributor dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan penyelesaian secara perdata.

Dalam penyelesaian masalah secara perdata dapat dikembalikan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

⁹ Gde Yogi Yustyawan, 2015, “Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas Di Kabupaten Badnug”, Vol .03, No.03, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm.6

¹⁰ Putu Sellya Dani Listiyanti, 2013, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar”, Vol 01, No.9, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm.7

15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 menentukan bahwa : “Pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi pengecer dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota, selanjutnya jika peringatan tidak diindahkan, maka sanksi diberikan oleh distributor dan pencabutan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) yang diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan atau lembaga yang menerbitkan SIUP”.

Menurut penjelasan Ibu Ummi ,admin PT.Petrosida Gresik ,upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi adalah melalui upaya hukum *preventif* dan *represif* .Tujuan dari digunakannya upaya hukum *preventif* dan *represif* ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari dengan memasukan sanksi dalam perjanjian tersebut agar para pihak tidak akan melakukan wanprestasi. Karena pada kenyataannya terjadi wanprestasi maka digunakan upaya hukum *represif* yang bertujuan untuk menekan kejadian agar tidak meluas atau menjadi parah¹¹. Pihak yang melakukan wanprestasi akan diberikan sanksi sesuai dengan isi perjanjian yang telah di sepakati oleh para pihak atau dengan perundingan antara para pihak ,agar tidak terjadinya kelalaian atau wanprestasi untuk selanjutnya.

Permasalahan hukum yang terjadi antara PT.Petrosida Gresik dengan Koperasi Umit Desa Kerambitan dalam *konteks* penelitian ini yaitu pola penyelesaian masalah hukum yang

¹¹Jamilah, Fitrotin, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*,Pustaka Yustisia,Jakarta, hlm.54

ditempuh adalah melalui jalur negosiasi.¹²Dengan negosiasi ini para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT.Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa Kerambitan yaitu oleh karenanya Koperasi Unit Desa Kerambitan yang merasa melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang ada ,maka konsekuensinya adalah Koperasi Unit Desa Kerambitan yang harus pro-aktif untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Pada akhirnya pihak distributor tidak memperpanjang permasalahan tersebut dan tidak meberikan sanksi apapun kepada pihak pengecer resmi dan pihak distributor memberikan keringanan tenggang waktu dalam pelunasan pembayaran pupuk dengan memberikan dispensasi selama 3 (tiga) hari pelunasan pembayaran perjanjian tersebut dibuat di luar Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi yang sudah disepakati.Hal tersebut diberikan karena dalam kelalaian ini semata-mata kesalahan bukan hanya ada di pihak pengecer resmi tapi karena juga faktor dari petani itu sendiri yang tidak langsung membayar lunas.Kedua belah pihak kemudian sepakat bahwa permasalahan yang terjadi tersebut sudah selesai sehingga perjanjian kerjasama yang ada tetap dapat dilanjutkan.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT Petrosida Gresik dengan Koperasi Unit Desa yaitu terdapat dalam keterlambatan waktu pembayaran pupuk,hal ini

¹²Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm.56

sering kali tidak dilaksanakan oleh pihak pengecer resmi karena faktor yang menyebabkan kelalaian tersebut karena petani belum membayar pupuk tersebut kepada pengecer resmi.

2. Pola penyelesaian masalah hukum yang ditempuh adalah melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara melakukan negosiasi, para pihak melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Pihak PT. Petrosida Gresik tidak memperpanjang permasalahan tersebut dan pihak PT. Petrosida Gresik memberikan keringanan tenggang waktu dalam pelunasan pembayaran pupuk dengan memberikan dispensasi selama 3 (tiga) hari pelunasan pembayaran perjanjian tersebut. Kedua belah pihak kemudian sepakat bahwa permasalahan yang terjadi tersebut sudah selesai sehingga perjanjian kerjasama yang ada tetap dapat dilanjutkan

3.2 Saran

1. Dalam melakukan perjanjian jual beli pupuk yang dilakukan antara PT Petrosida Gresik. dan Koperasi Unit Desa Kerambitan hendaknya dalam perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Dalam melakukan perjanjian hendaknya dicantumkan dalam klausa perjanjian yaitu ditentukannya hak dan kewajiban antar para pihak secara terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jamilah, Fitrotin, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis Yustisia*, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, Paramita Prananingtyas, Ningrum Natasya Sirait (ed), 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta

Suryodiningrat. RM, 2000, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung

Jurnal Ilmiah

Putu Sellya Dani Listiyanti, 2013, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar", Vol 01, No.9, Jurnal Ilmiah Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

Gde Yogi Yustyawan, 2015, "Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas Di Kabupaten Badnug", Vol .03, No.03, Jurnal Ilmiah Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sidbiyo, 1996, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia No.11 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.1

Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Sengketa Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.447

Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/12/2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Internet:

URL: http://www.pestisida.id/simpes_app/, diakses pada tanggal 24 Juni 2015, Pukul :20.23. WIB

https://www.academia.edu/31361562/PENYELESAIAN_SENGKETA_LITIGASI_DAN_NON_LITIGASI